

## **PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 72/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015.

Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 46/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 72/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 diatur tentang :**

**Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;**

**Nomor Urut dan Daftar Nama digunakan untuk menyusun daftar dan nomor urut nama pasangan calon, mencetak surat suara, keperluan kampanye, dan dipasang di setiap TPS pada hari pemungutan suara.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2015.
- Lampiran 1 halaman.